

Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Mengoptimalkan Kebijakan Gender

Networking Institutionalism by the Lampung Parliamentary Women's Caucus in Optimizing Gender Policy

Robi Cahyadi Kurniawan¹, Khairunnisa Maulida^{2*}, Hertanto³

^{1,2,3} Universitas Lampung/ Bandar Lampung, Indonesia

*Email Korespondensi: Khairunnisamaulida123@gmail.com

Diterima: 25 Mei 2021

Direvisi: 8 Desember 2021

Disetujui: 28 Desember 2021

DOI: 10.35967/njip.v20i2.158

Abstrak: Keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari kuota yang sudah ditentukan dalam kebijakan yaitu 30% sehingga peran dari perempuan di parlemen masih kurang maksimal dalam memperjuangkan kesetaraan yang pro gender. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 11 informan dengan rincian 2 dari pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, 6 dari aparatur pemerintah yang ada di Provinsi Lampung dan 1 berasal dari pengamat kebijakan publik. Hasil yang diperoleh yaitu Kaukus Perempuan Parlemen di Lampung melakukan sinergisitas dengan berbagai instansi pemerintahan di Provinsi Lampung yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerja sama juga dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar, Media Massa dan organisasi kemasyarakatan lain yang pro dengan kesetaraan gender, tujuannya untuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja yaitu mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, namun dari hasil penelitian Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal hal itu disebabkan kurangnya koordinasi dan pertemuan antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sehingga kebijakan yang berpihak pada gender juga belum bisa dijalankan dengan maksimal. 5 aspek pada teori jaringan kelembagaan (*networking institutionalism*) diketahui bahwa aspek keorganisasian belum optimal dikarenakan masih adanya kendala secara internal yaitu kurang intensifnya koordinasi yang dibangun antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Kata Kunci: *Networking Institutionalism, Kebijakan Pro Gender*

Abstract: The representation of women in parliament is still far from the quota that has been determined in the policy, which is 30% so that the role of women in parliament is still not optimal in fighting for pro-gender equality. The method in this study uses a qualitative method with a descriptive approach, with a number of informants as many as 11 informants with details 2 from the Lampung Parliamentary Women's Caucus management, 6 from government officials in Lampung Province and 1 from public policy observers. The results obtained are that the Parliamentary Women's Caucus in Lampung synergizes with various government agencies in Lampung Province, namely the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the General Elections Commission (KPU), collaboration is also carried out with the Damar Non-Governmental Organization, Mass Media and other community organizations that are pro- With gender equality, the goal is to manage the budget and implement work programs, namely optimizing policies that favor gender equality, but from the results of the research the Lampung Women's Parliamentary Caucus has not been able to carry out its role optimally, this is due to a lack of coordination and meetings between the Lampung Parliamentary Women's Caucus officials so that the policy that are in favor of gender also cannot be carried out optimally. 5 aspects of the theory of networking institutionalism, it is known that the organizational aspect is not optimal because there are still internal constraints, namely the lack of intensive coordination between the Lampung Parliamentary Women's Caucus administrators.

Keywords: *Networking Institutionalism, Pro Gender Policy*

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan di lembaga parlemen untuk negara Indonesia masih berada di peringkat ke enam dengan persentase di bawah 20% yaitu sebesar 19.8% di bawah negara Kamboja sebesar 20.30%, Singapura sebesar 23.80% dan Vietnam sebesar 26.70% perwakilan perempuan di parlemen sehingga dapat dikategorikan keterwakilan perempuan yang ada di parlemen Indonesia masih belum mencapai target yang di tetapkan sehingga jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya masih rendah perlu diketahui bahwa di antara negara ASEAN hanya negara Filipina tingkat keterwakilan tertinggi yaitu 29.50%, di susun oleh Laos sebesar 27.50% dan Vietnam sebesar 26.70% keterwakilan perempuan di parlemen. Berdasarkan hal tersebut maka keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia tergolong masih rendah karena negara Indonesia menetapkan setidaknya keterwakilan perempuan mencapai 30% di parlemen fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil Pemilu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia hanya 19.80%. Pasal 245 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus memuat 30% perwakilan perempuan baik di partai politik maupun di parlemen. Ketentuan dalam regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik baik di kepengurusan partai politik maupun keanggotaannya di lembaga legislatif. Selain itu tujuannya dari regulasi adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan walaupun dalam keikutsertaannya dalam aktivitas politik banyak tantangan dan hambatan yang harus di lalui (Syafudin 2021).

Keikutsertaan kaum perempuan dalam kontestasi politik pasca orde baru sebagai bentuk hal yang dianggap biasa dan hal tersebut bagian dari tujuan reformasi, di mana reformasi sudah menghasilkan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan di mana memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas politik yang dilakukan oleh partai politik (Asrida, Wazni, and Dewi 2012). Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih cukup rendah masih di bawah target yang sudah di tetapkan dalam undang-undang jauh di bawah anggota legislatif kaum laki-laki. Seharusnya ada keseimbangan antara anggota legislatif dari kaum perempuan maupun anggota legislatif dari kaum laki-laki sehingga peran dan fungsi bisa dijalankan dengan seimbang namun jika kaum perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki di parlemen maka peran dan fungsi keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan karena tidak bisa memainkan perannya secara maksimal (Sitanggang 2019).

Tidak tercapainya keterwakilan perempuan di parlemen dipengaruhi oleh berbagai persoalan, antara lain: *Pertama*, masih adanya budaya merendahkan kemampuan wanita di mana hal ini menyebabkan perempuan dalam proses pencalonan hanya untuk memenuhi kuota 30% tanpa melihat kinerjanya. *Kedua*, kinerja perempuan dalam kontestasi politik yang di bawah laki-laki sehingga kualitas perempuan dalam keikutsertaan dalam kontestasi Pemilu tidak terlalu diperhitungkan, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan informasi kaum perempuan dalam aktivitas politik sehingga banyak ditemui saat Pemilu Legislatif banyak perempuan yang terjun ikut serta dalam Pemilu Legislatif namun tidak dibekali dengan kemampuan yang baik sehingga hal ini menimbulkan stigma bahwa kemampuan perempuan dalam dunia politik masih rendah jauh dibandingkan dengan kaum laki-laki (Inwantoro 2013). Selain itu permasalahan lain yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah adanya dominasi kaum laki-laki dalam berbagai kegiatan dan kepengurusan partai politik, stigma agama yang melarang kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah atau ranah publik, faktor dari dalam diri sendiri yaitu kemampuan untuk berpolitik dan dukungan dari keluarga serta keberpihakan pemerintah dalam membantu perempuan dalam melaksanakan aktivitas di bidang politik (Muslimat 2016). Oleh sebab itu untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam dunia politik adalah dengan mengusung perempuan yang berkualitas, profesional dan memiliki dukungan massa (Wazni 2011).

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi perempuan yang telah dijabarkan di atas, hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, peran perempuan dalam sebuah lembaga legislatif harus mendapatkan dukungan tidak boleh diabaikan. Hal itu dikarenakan perempuan merupakan sebuah agen yang diharapkan dapat mewakili aspirasi perempuan yang selama ini cukup sulit untuk di wujudkan. Dengan adanya keterwakilan perempuan maka di harapkan penyampaian aspirasi yang khususnya untuk perempuan bisa di akomodasi melalui sebuah kebijakan yang di sahkan oleh parlemen (Budiatri 2011). Saat ini hak dan kewajiban dari kaum perempuan di Indonesia di bidang politik memiliki kesamaan, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan partisipasi politik dari kaum perempuan sehingga semakin banyak kaum perempuan duduk di parlemen maka akan sangat mungkin untuk mempengaruhi keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah. Namun faktanya peran perempuan di parlemen belum mampu mengakomodasi kepentingan kaum perempuan sehingga sering kaum perempuan di parlemen tersisihkan dan tidak mendapatkan tempat yang strategis, hal itu dikarenakan kuatnya kedudukan laki-laki di parlemen dan keputusan kebijakan publik sangat di dominasi oleh peran kaum laki-laki oleh karena itu banyak kaum perempuan yang ada di parlemen hanya bisa menerima keputusan yang sudah di sahkan (Ardi 2014). Partisipasi perempuan dalam pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas proses dan hasil politik (Darmastuti 2020).

Keberadaan perempuan di parlemen sampai saat ini belum mendapatkan kedudukan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan politik (Purwanti 2015). Ketidakterwakilan perempuan di dalam parlemen harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, hal itu dikarenakan keterwakilan perempuan di sebuah parlemen seharusnya bisa memberikan dampak yang positif dalam membuat sebuah kebijakan yang berorientasi pada pencapaian hak-hak kaum perempuan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya diskriminasi kepada perempuan yang selama ini dianggap lemah. Perlu diketahui bahwa dominannya laki-laki dalam sebuah parlemen sering kali membuat sebuah keputusan yang dianggap kurang tepat sehingga cenderung merugikan kaum perempuan hal itu dikarenakan laki-laki tidak mengetahui apa yang kaum perempuan butuhkan dan mengambil keputusan berdasarkan penafsiran yang mereka anggap tepat walaupun itu cenderung merugikan.

Ketidakterwakilan perempuan dalam menyampaikan aspirasi di parlemen dikarenakan kuota keterwakilan yang jauh dibandingkan dengan kaum laki-laki membuat keterwakilan perempuan di parlemen mengoptimalkan kerja sama atau sinergisitas dengan berbagai elemen masyarakat yang dianggap mewakili perempuan seperti aktivis perempuan. Dengan adanya komunikasi yang intensif dengan para aktivis tersebut maka di harapkan terbangun koalisi yang optimal sehingga apa yang dilaksanakan oleh anggota parlemen perempuan selalu berorientasi pada keutamaan gender. Sehingga apa yang menjadi aspirasi kaum perempuan selalu dalam perspektif gender dan aspirasi tersebut dapat diperjuangkan di parlemen. Seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia yang memberikan informasi bahwa kebijakan di negara Indonesia setidaknya ada 7 (tujuh) kebijakan yang harus direvisi karena keberadaan regulasi tersebut dianggap belum mewakili kepentingan perempuan seperti undang-undang perkawinan, undang-undang penempatan kerja bagi perempuan yang ada di luar negeri, undang-undang kelautan, undang-undang kesejahteraan dan kesetaraan gender, undang-undang diskriminasi dan pelecehan seksual, undang-undang pekerja rumah tangga serta terakhir adalah undang-undang kesejahteraan sosial (Tashandra 2016).

Seharusnya kebijakan yang di undangkan harus responsif sesuai dengan apa yang kaum perempuan butuhkan hal itu dikarenakan gender selalu mempertimbangkan manfaat kebijakan yang disahkan di mana kebijakan tersebut harus memenuhi aspek keadilan dan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Setidaknya ada tiga buah aspek yang dianggap penting dalam RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender yaitu *pertama*, kebijakan tersebut diarahkan untuk

menurunkan bahkan menghentikan kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan yang selalu diterima oleh kaum perempuan dan anak-anak. *Kedua*, regulasi tersebut disahkan untuk memberikan jaminan bahwa apa yang menjadi hak dari perempuan menjadi konsekuensi logis banyak pihak sehingga pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan hak perempuan tersebut contohnya pemerintah membangun fasilitas MCK umum khusus perempuan yang lebih banyak tujuannya adalah untuk menghindarkan pelecehan seksual dari kaum laki-laki. *Ketiga*, kebijakan tersebut dirumuskan sebagai upaya meningkatkan partisipasi kaum perempuan di parlemen sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen dan bisa memastikan apa yang menjadi keputusan memang berpihak kepada kepentingan perempuan (koalisiperempuan.or.id 2015). Namun untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terdapat pendukung dan penghambat. Untuk pendukung dimulai dengan banyaknya lembaga kemasyarakatan yang mengatasnamakan perempuan. Organisasi ini dibentuk untuk mewujudkan kesamaan, keadilan dan kesetaraan gender melalui fungsi di parlemen, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Salah satu organisasi perempuan tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Kaukus Perempuan Parlemen Perwakilan Lampung, Kaukus Perempuan Parlemen Perwakilan Lampung merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan mewujudkan dan mengoptimalkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peran mereka sebagai keterwakilan perempuan di parlemen.

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung memiliki visi mengutamakan kelembagaan sebagai wadah yang memperjuangkan kesetaraan gender yang tertuang dalam sebuah keputusan kebijakan, seluruh pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Perwakilan Lampung berasal dari perempuan parlemen yang berasal dari partai politik. Aktivitas Kaukus Perempuan Parlemen Lampung menggunakan metode pendekatan kesetaraan dan keberpihakan gender baik dalam bidang pendapatan, sosial budaya, aktivitas politik dan supremasi hukum dengan cara melakukan pemetaan pada setiap aspek persoalan sehingga apa yang diperjuangkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dalam Pasal 28 UUD 1945 (Dpd.go.id 2015).

Upaya-upaya tersebut terus diperjuangkan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung hal itu dikarenakan kebijakan saat ini cenderung kurang berpihak pada gender dalam kerangka desentralisasi. Hal itu bisa dilihat dari penjelasan Komnas Perempuan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa kurang lebih 29 regulasi yang ada di daerah cenderung memiliki substansi diskriminatif bagi kaum perempuan. Hal itu bisa dilihat dari belum adanya peningkatan kesejahteraan dan kondisi perempuan saat ini yang belum mengalami kemajuan secara signifikan. Informasi yang dihimpun dari penjelasan Darmastuti mengungkapkan bahwa belum adanya keberpihakan terhadap perempuan dapat dilihat dari meningkatnya angka kematian ibu prenatal, masih banyak kaum perempuan yang buta huruf, tingginya angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya ketimpangan dalam pemberian upah kepada kaum perempuan yang bekerja dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa belum ada kesetaraan gender sehingga kebijakan kesetaraan gender masih sebatas angan-angan yang sulit untuk diwujudkan ([Darmastuti Dkk, 2011](#)).

Masih rendahnya perwakilan perempuan di parlemen, khususnya DPRD Provinsi Lampung dapat dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di parlemen diketahui bahwa jumlah keterwakilan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak ada yang mencapai 30% bahkan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus keterwakilan perempuan di parlemen hanya 6% dari total 47 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan 42 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Bahkan keterwakilan perempuan di parlemen tingkat provinsi hanya 10,2% dari total 73 anggota DPRD Provinsi Lampung. Adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara anggota DPRD dari kaum laki-laki dengan kaum perempuan membuat keterwakilan perempuan yang tergabung di kepengurusan Kaukus Perempuan Parlemen bertujuan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada gender dan untuk memperkuat

kelembagaan oleh sebab itu kegiatan penelitian ini cukup menarik untuk dilakukan (Indeks Demokrasi Indonesia, 2014).

Penelitian lain yang menggunakan teori *Networking Institutionalism* yaitu Ali Sidik yang menganalisis peranan Bawaslu dalam melaksanakan penegakkan hukum administrasi pada pemilihan umum perbedaan antara penelitian ini dengan Tesis Ali Sidik adalah penelitian ini menganalisis jaringan lembaga yang dikembangkan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sedangkan dalam penelitian Ali Sidik memfokuskan pada komunikasi yang dikembangkan oleh penyelenggara Pemilu. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiana, Hikmah, dan Mursidin (2008) yang memfokuskan pada kesetaraan gender pada perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan sedangkan dalam penelitian memfokuskan pada perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai anggota parlemen dan juga sebagai pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Penelitian dari Subagya, L, dan Budiati (2013) dengan judul Pengarusutamaan Gender dan Optimalisasi Peran Serikat Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Berbasis Gender Bagi Perempuan Buruh Pabrik di Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada Serikat Pekerja buruh dalam mengakomodir kepentingan perempuan buruh pabrik dikarenakan lemahnya posisi buruh pabrik dalam relasi industrial, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan perjuangan yang dilakukan anggota KPP Lampung dalam mengoptimalkan peran mereka sebagai perwakilan dari perempuan sesuai dengan fungsi mereka di parlemen untuk optimalisasi kebijakan yang lebih pro gender.

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis mengenai bagaimana Anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yang merupakan organisasi khusus anggota perempuan parlemen dalam memaksimalkan peran mereka sebagai wakil dari kaum perempuan. Penulis juga akan membahas mengenai jaringan kelembagaan dengan lembaga lain di wilayah Provinsi Lampung dalam memperjuangkan kebijakan pro gender serta mitra yang dibangun oleh Anggota KPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan teori Jaringan Kelembagaan (*Networking Institutionalism*) untuk menganalisis jaringan kelembagaan yang terbentuk pada Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam mengoptimalkan kebijakan kesetaraan gender di DPRD Provinsi Lampung. Salah satu paradigma atau pendekatan dalam buku institusi politik oleh Rhodes, Binder, dan Rockman (2016) adalah institusionalisme jaringan makna dari istilah “jaringan” strategi yang dikembangkan untuk menguatkan kelembagaan melalui optimalisasi sinergisitas untuk menguatkan jaringan keputusan kebijakan, penguatan keorganisasian, penguatan daya tawar, intensifikasi mobilisasi politik serta pengembangan dan maksimalisasi gerakan sosial, pengaruh sosial, psikologi sosial dan sosial budaya.

Metode

Metode merupakan sebuah kajian untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian (Firdaus 2012). Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan di atas maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari berbagai dokumentasi dari Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dan data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, pegawai Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, pegawai Dinas Sosial, pegawai Dinas Pendidikan, pegawai Dinas Kesehatan, dan pengamat kebijakan Publik. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan analisis selanjutnya dilakukan pemeriksaan data dengan cara melakukan triangulasi sehingga mendapatkan data yang akurat dan tepat serta objektif (Patton 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan **Sinergisitas untuk Memperkuat Kebijakan Kesetaraan Gender**

Jaringan kebijakan di dalam sebuah lembaga merupakan suatu hal yang penting. Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai keterwakilan perempuan. Jaringan kebijakan tersebut bekerja sama dalam hal menjalankan program dengan membangun kemitraan ataupun diikutsertakan dalam suatu program dan bisa sebagai tempat untuk berkonsultasi dengan bidangnya masing-masing. Jaringan dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, suatu aktor tidak bisa sendiri dan harus bermitra dengan organisasi lain. Kaukus Perempuan Parlemen untuk mencapai visi misinya harus menjadi organisasi yang terbuka, dan menjadi organisasi yang berintegritas. Keuntungan dari adanya jejaring dapat berbagi pengetahuan, kemampuan, berbagi strategi bahkan finansial.

Persoalan yang saat ini masih terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dapat diselesaikan dengan mudah apabila adanya kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait. Kemitraan dapat terbangun dengan baik apabila adanya transparansi, interaksi yang baik, dan adanya kepercayaan antar pihak. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melakukan sinergisitas dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, tetapi dalam hal isu-isu kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian di dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung merupakan lembaga bergerak dibidang perempuan seperti dalam hal politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Aktor-aktor politik dapat dijadikan mitra kerjanya seperti penyelenggara pemilihan umum baik KPU maupun Bawaslu yang merupakan lembaga yang bergerak di ranah politik dapat menjadi lembaga yang memberikan masukan untuk kaukus dalam bidang politik khususnya untuk kaum perempuan. Akademisi juga merupakan salah satu mitra KPP Lampung, akademisi berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung karena berkaitan dengan gender harus didukung oleh bidang keilmuan. Peranan akademisi dalam penguatan isu gender sangat penting terutama dalam memberikan rekomendasi dan solusi bagi Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Kerja sama tentang pengarusutamaan gender melalui kebijakan dapat diwujudkan dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kaukus Perempuan Parlemen, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU), media massa, dan akademisi.

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung untuk memperjuangkan persoalan gender di parlemen yaitu melalui fungsinya sebagai anggota DPRD dengan harapan kebijakan, penganggaran dan program tidak terhalangi bias gender. Peran dan jaringan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung harus diperkuat dan diperluas agar bisa mengawal aspek gender. Pengembangan sumber daya dan dengan membuka ruang akses jaringan dapat membantu pengarusutamaan keadilan gender. Pada era digital seperti sekarang ini, media massa juga memiliki peran yang penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa sebagai mitra dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Media massa tersebut adalah radar Lampung, Tribun Lampung, dan Fajar Sumatera. Kegiatan yang diinformasikan oleh media massa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang program yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Strategi Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Memperjuangkan Hak Perempuan Melalui Kebijakan di Parlemen

Analisis di dalam organisasi jaringan yaitu mengenai bagaimana mencapai komunikasi yang tepat dengan berbagai institusi publik yang dianggap memiliki tugas dan

kewenangan yang cenderung kurang tepat dikarenakan adanya rangka pekerjaan sehingga tidak efektif. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung ada dan dibentuk dilandasi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau biasa dikenal dengan AD/ART. AD/ART tersebut disusun dan disunting oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). AD/ART tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 oleh Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Periode 2015-2019. Sekretariat Kaukus Perempuan Parlemen Lampung berada di Jl. Turi Raya 05/65 Tanjung Senang Bandar Lampung. Kendala dengan waktu dan kesibukan masing-masing kadang kala anggota Kaukus Perempuan Parlemen berkumpul di komisi dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Kaukus Perempuan Parlemen kadang kala berkumpul secara informal di ruang Komisi I DPRD Provinsi Lampung untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan, yaitu misalnya pembahasan persiapan bakti sosial.

Anggota DPRD Provinsi Lampung berjumlah 85 orang, 12 orang perempuan anggota DPRD Provinsi merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Perwakilan perempuan yang ada di lembaga legislatif diharapkan dapat berpartisipasi mengeluarkan pendapat serta dapat mengawal proses kebijakan yang dihasilkan. Keterwakilan perempuan di parlemen dalam hal memperjuangkan fungsi anggaran yang berbasis gender, yaitu dengan memperjuangkan anggaran melalui komisi yang membidangnya. Anggaran Kaukus Perempuan Parlemen berasal dari Pemerintah Provinsi yang melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Lampung digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Kaukus. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 80% berasal dari Pemerintah Provinsi, 20% berasal dari dana pribadi misalnya dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bakti sosial, anggaran mereka secara pribadi. Namun sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan, anggaran tidak dijadikan sebagai faktor penghambat. Anggaran tidak seharusnya berasal dari satu sumber.

Anggota Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung dalam hal memperjuangkan kebijakan pro gender salah satunya adalah melalui anggaran. Anggaran Kaukus diperjuangkan oleh anggota yang berada di Komisi V setelah disetujui baru akan dialokasikan anggaran Kaukus Perempuan Parlemen. Selain itu, Anggota Parlemen Perempuan dalam hal memperjuangkan anggaran responsif gender adalah dengan memperjuangkan anggaran yang diajukan oleh dinas-dinas terkait, anggota kaukus yang di komisi V mempertahankan anggaran dan juga meningkatkan anggaran dari anggaran sebelumnya. Kaukus Perempuan Parlemen dalam hal memperjuangkan penambahan Sumber Daya Manusia untuk pendampingan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan belum dilaksanakan. Penambahan SDM seperti psikolog dan ahli hukum sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut merupakan hal penting yang harus diperjuangkan untuk kesetaraan gender. Hasil penelitian Novita dkk. (2018) menyebutkan bahwa kualitas dan kuantitas komisioner perempuan sangat mempengaruhi kebijakan peningkatan kualitas perempuan sehingga akan terwujudnya kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan peran dan melaksanakan tugas.

Peran Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah agar melaksanakan kegiatan yang fokus untuk perempuan belum dimaksimalkan. Kesetaraan gender dalam hal pemenuhan kebutuhan perempuan dapat dilakukan dengan pembekalan sosialisasi tentang hak perempuan, menghindarkan perempuan dari diskriminasi kekerasan dan pelecehan seksual, dan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan kesetaraan dan keberpihakan gender namun perannya masih belum terlihat maksimal. Hal itu terlihat dari kualitas sumber daya yang belum memiliki sumber daya yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan praktisi

hukum yang diharapkan bisa menjadi penasihat dan melakukan pembinaan kepada kaum perempuan belum dapat diimplementasikan dan masih sebatas wacana program. Kegiatan-kegiatan yang berfokus pada perempuan, Kaukus Perempuan Parlemen Lampung mensosialisasikannya untuk Organisasi Perangkat Daerah, yaitu melalui kegiatan atau acara seminar yang sedang dilakukan. Kaukus belum melakukan *roadshow* ke Organisasi Perangkat Daerah secara langsung.

Hubungan Sosial Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dengan lembaga lainnya

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melakukan sinergisitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaksimalkan fungsi anggaran untuk menjalankan suatu program. KPP Lampung anggarannya melekat pada Dinas PPA Provinsi Lampung. Kaukus melaksanakan kegiatan dan anggarannya dari Dinas PPA, tetapi dalam hal pelaksanaan KPP Lampung yang melaksanakan. Dinas PPA berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan apabila KPP Lampung mengundang untuk ikut serta dalam kegiatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No: G/315/V.08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Provinsi Lampung menetapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kaukus Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Poin selanjutnya yaitu melaksanakan penguatan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta menyelenggarakan sosialisasi dan penyerapan aspirasi untuk meningkatkan partisipasi publik kaum perempuan yang dilaksanakan oleh Kaukus Provinsi Lampung. Kegiatan yang telah dilaksanakan Kaukus Perempuan Parlemen dengan menggunakan anggaran yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung seperti kegiatan tentang Sosialisasi PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No. 28 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui tentang jaringan kelembagaan dengan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, Kaukus Perempuan Parlemen Lampung hanya menjalin hubungan kelembagaan dengan institusi terkait dan tidak melakukan kerja sama atau sinergisitas dengan institusi di luar dari visi dan misi serta tujuan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Peran jaringan kelembagaan memiliki kontribusi yang cukup baik dalam mengoptimalkan program yang akan di wujudkan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Upaya dalam mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender akan tercapai dengan berkoordinasi langsung dengan instansi terkait.

Gerakan Sosial dan Mobilisasi Politik KPP Lampung Untuk Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Keadilan Gender

Perwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung yang juga merupakan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Anggota DPRD tersebut berasal dari *background* partai politik yang berbeda. Selain itu juga mempunyai ideologi partai politik yang berbeda. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Kaukus dalam mengambil setiap keputusan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kaukus dibuat untuk menyatukan visi misi dan tujuan bersama. Perbedaan latar belakang politik dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan tujuan dalam menyikapi maupun mengambil keputusan-keputusan. AD/ART tersebut sebagai acuan untuk Kaukus Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung. Anggota Kaukus Provinsi Lampung berasal dari DPRD se-Provinsi Lampung.

Gerakan Sosial dan Mobilisasi politik menjelaskan bahwa Kaukus Perempuan Parlemen Lampung memobilisasi anggotanya yaitu dengan melalui rapat umum, optimalisasi

Daerah Pemilihan (Dapil) dan kegiatan sosialisasi. Gerakan masyarakat yang diimplementasikan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung adalah dengan kegiatan berupa bakti sosial dan dialog interaktif dengan lapisan masyarakat. Kaukus Perempuan Parlemen melakukan aktivitas sosial berupa kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial tersebut tidak hanya sekedar membagikan bahan sembako kepada masyarakat, tetapi terdapat dialog publik antara anggota Kaukus Perempuan Parlemen dengan masyarakat. Dialog publik yang dilakukan dengan kegiatan bakti sosial yang dilakukan Kaukus adalah sebagai upaya untuk turun ke masyarakat langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Kaukus menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dari hasil dialog publik yang dilakukan untuk dimusyawarahkan dengan anggota parlemen.

Mobilisasi Politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yaitu dengan penguatan peran anggota Kaukus Perempuan Parlemen melalui pendidikan politik kaum perempuan. Pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik bahwa peran perempuan dalam berpartisipasi dalam politik sangat besar untuk mewakili kepentingan perempuan. Mobilisasi di dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung juga dengan mengoptimalkan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Optimalisasi Dapil yaitu anggota DPRD Perempuan turun langsung ke masyarakat yang menjadi wilayah daerah pemilihannya misalnya untuk melakukan sosialisasi ataupun menampung aspirasi masyarakat.

Koordinasi yang terbentuk dalam Kaukus Perempuan Parlemen yaitu apabila tidak ada yang mewakili daerah tersebut maka mereka akan bersama-sama untuk turun langsung ke masyarakat. Namun, jika Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sedang tidak bisa untuk turun ke masyarakat maka akan berkoordinasi dengan anggota perempuan parlemen Kabupaten/Kota. Kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD perempuan yang merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen dapat terbangun apabila aspirasi masyarakat melalui optimalisasi Dapil dapat diperjuangkan secara maksimal. Mobilisasi politik yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dapat dikembangkan dengan adanya hubungan dan koordinasi antar pihak. Pihak-pihak terkait seperti Organisasi Masyarakat (Ormas), media massa, LSM, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Pengaruh Aspek Sosial, Aspek Psikologi Sosial, Aspek Sosial Budaya pada Kaukus Perempuan Parlemen Lampung

Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam hal ini sebagai individu dalam kelompok sosial melakukan suatu kegiatan politik maka perilaku anggota KPP Lampung tersebut akan mempengaruhi perannya dalam melakukan tugas dan fungsinya. Psikologi sosial dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, yaitu dalam hal penguatan perasaan berkelompok di dalam suatu organisasi. Anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Partisipasi aktif menunjukkan keterlibatan anggota secara psikologis dan merefleksikan upaya-upaya mewujudkan kesetaraan gender (Stoker and Marsh 2011). Anggota Kaukus Perempuan Parlemen masih minim dalam keikutsertaan pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Faktor penghambat Kaukus Perempuan Parlemen adalah masalah waktu. Anggota Kaukus mengalami kendala dalam waktu untuk bertemu yang disebabkan oleh kurangnya waktu pengurus untuk melakukan komunikasi sehingga terlihat koordinasi yang masih lemah dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Dalam membangun ikatan sosial yang baik adalah dibutuhkan kesadaran antar individu yang didasari oleh kebutuhan bersama. Anggota kaukus harus mempunyai kesadaran akan adanya gerakan bersama untuk menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan perempuan dengan kebijakan-kebijakan yang pro gender.

Anggota KPP Lampung dalam melakukan pertemuan tidak ada jadwal rutin, tetapi secara tentatif. Pertemuan rutin dapat membentuk komunikasi yang baik antar anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Komunikasi yang terbentuk diharapkan dapat terciptanya interaksi yang efektif antara anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Komunikasi baik yang terjalin antara anggota internal kaukus dan membuat terjalinnya hubungan sosial dengan pihak luar serta adanya kerja sama dalam mencapai tujuan untuk kesetaraan gender. Anggota Kaukus Perempuan Parlemen yang berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Peran lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara individu berperilaku. Psikologi sosial dalam Kaukus Perempuan Parlemen adalah interaksi sesama anggota KPP Lampung. Berasal dari latar belakang politik yang berbeda dan partai yang berbeda menjadikan perbedaan itu sebagai penguat hubungan sosial untuk mencapai tujuan Kaukus Perempuan Parlemen.

Sinergitas yang dibangun dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung antara perempuan yang duduk di parlemen adalah dengan membangun visi misi yang sama. Bersinergi dengan anggota parlemen perempuan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penguatan peran perempuan parlemen melalui kegiatan bimbingan teknis. Budaya Politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yaitu dapat dilihat dari tingkat Partisipasi anggota dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPP Lampung. Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPP Lampung yaitu anggota yang ikut serta dalam kegiatan masih sedikit. Kesadaran anggota untuk berperan aktif masih kurang karena terkendala oleh waktu dan kesibukan masing-masing anggota.

Kurangnya peran perempuan dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan perempuan melalui regulasi seperti peraturan daerah serta anggaran disebabkan oleh kuantitas dan perempuan tidak diberi peluang dalam berbagai hal karena pimpinan fraksi dan komisi didominasi oleh kaum laki-laki, selain itu disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari anggota perempuan dalam mengusulkan regulasi yang mengatur kebutuhan perempuan (Jacobus 2016). Belum maksimalnya peran perempuan dalam parlemen disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM), pengalaman organisasi, wawasan, jumlah terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai (Alafanda 2020). Peran perempuan dalam lembaga legislatif memiliki peran penting dalam hal merumuskan sebuah kebijakan sehingga akan memosisikan keterwakilan perempuan di parlemen sebagai *role model* bahwa walaupun perempuan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan sehingga keberadaan di parlemen bisa menjadi roda penggerak kaum perempuan dan menjadi sumber inspirasi bagi perempuan yang lain. Secara tidak langsung perempuan di legislatif dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan (Mufarrochah 2020). Hasil penelitian Yasmin dan Erowati (2019) menunjukkan bahwa peran anggota perempuan dalam lembaga legislatif dalam perda pemberian ASI sudah maksimal dikarenakan hubungan baik yang terjalin dengan aktor-aktor yang bersangkutan seperti lembaga eksekutif, swasta dan organisasi masyarakat.

Kesimpulan

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melakukan sinergitas dengan berbagai instansi pemerintahan di Provinsi Lampung yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerja sama juga dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar, Media Massa dan organisasi kemasyarakatan lain yang pro dengan kesetaraan gender, tujuannya untuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja yaitu mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, namun dari hasil penelitian Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal hal itu disebabkan kurangnya koordinasi dan pertemuan antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sehingga kebijakan yang berpihak pada gender juga belum bisa dijalankan dengan maksimal. Selain itu kerja sama yang dibangun juga memiliki tujuan untuk mengusulkan usulan rumusan kebijakan di parlemen terkait dengan kesetaraan gender namun dalam

perumusan kebijakan tidak semua elemen yang bekerja sama terlibat misalnya saja LSM Damar hanya terlibat dalam uji materi kebijakan sedangkan perumusan kebijakan tetap dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Jika dikorelasikan dengan 5 aspek pada teori *networking institutionalism* atau biasa dikenal dengan jaringan kelembagaan dapat diketahui bahwa aspek keorganisasian belum dilaksanakan dengan optimal hal itu dikarenakan masih adanya kendala secara internal yaitu kurang intensifnya koordinasi yang dibangun antar pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung sehingga interaksi dan komunikasi tidak dilakukan dengan rutin hal ini yang menyebabkan pembahasan problematika terkait dengan gender juga tidak maksimal. Hal ini yang melihatkan peran dari Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum terlihat dalam mengakomodasi kepentingan yang dianggap mewakili perempuan walaupun kegiatan sosial, psikologi sosial dan budaya politik sudah mulai intensif dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung.

Daftar Pustaka

- Alafanda, Ayon. 2020. "Peran Perempuan Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Di DPRK Simeulue Periode 2009-2014)." ETD Unsyiah.
- Ardi, Anis Maryuni. 2014. "Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur." *Jurnal Politik Muda* Volume 3(Nomor 3).
- Asrida, Wan, Wazni, and Chitra Puspita Dewi. 2012. "Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan." *Jurnal Nakhoda* 11(17).
- Budiatri, Aisah Putri. 2011. "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Indonesia." *Jurnal Studi Politik* Volume 1(No. 2).
- Darmastuti, Ari. 2020. *Partai Politik, Pemilihan Umum Dan Peran Perempuan Dalam Politik Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Quantum.
- Darmastuti, Ari, and Dkk. 2011. "Studi Kebijakan Pembangunan Daerah Berperspektif Gender Di Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Sosiologi* Vol 14(No 1).
- Dpd.go.id. 2015. "KPP RI Meneguhkan Komitmen Politik Perempuan Parlemen Bagi Keterwakilan Isu Perempuan Dan Anak." *DPD RI*. Retrieved (<http://portal.dpd.go.id/artikel-905-kaucus-perempuan-parlemen-ri--meneguhkan-komitmen-politik-perempuan-parlemen-bagi-keterwakilan-isu-perempuan-dan-anak>).
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ombak.
- Inwanto, T. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Mojokerto 2014." Universitas Diponegoro.
- Istiana, Hikmah, and Mursidin. 2008. "Optimalisasi Peran Gender Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* Volume 3(Nomor 2).
- Jacobus, Adrianus. 2016. "Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro." *Politico* 5(1).
- koalisperempuan.or.id. 2015. "Butuh Kebijakan Untuk Terwujudnya Kesetaraan Gender." *Koalisperempuan.or.Id*. Retrieved (<https://www.koalisperempuan.or.id/2015/12/08/butuh-kebijakan-untuk-terwujudnya-kesetaraan-gender/>).
- Mufarrochah, Lailiyul. 2020. "Peran Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Konstruksi Sosial." UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muslimat, Ade. 2016. "Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 3(No 2).
- Novita, Irma, Jendrius, Fachri Adnan, and Tito Handoko. 2018. "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat." *Jurnal Nakhoda* Volume 17(30).
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition. Library of Congress Catalogue-in Publication Data*. United States of America.
- Purwanti, Ani. 2015. "Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi

- Jawa Timur.” *Masalah-Masalah Hukum* 44(2).
- Rhodes, R. A., S. A. Binder, and B. A. Rockman. 2016. *The Oxford Handbook of Political Institutions*. New York: Oxford University Press.
- Sitanggang, Alfred Reynaldo. 2019. “Analisis Peran Legislator Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Kota Pematang Siantar.” Universitas Katolik Parahyangan.
- Stoker, and Marsh. 2011. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa media.
- Subagya, Slamet, Siany Indria L, and Atik Catur Budiati. 2013. “Pengaruh Gender Dan Optimalisasi Peran Serikat Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Berbasis Gender Bagi Perempuan Buruh Pabrik Di Kabupaten Karanganyar.” *Jurnal Forum Ilmu Sosila* Volume 40(Nomor 1).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrudin, Iqbal. 2021. “Peran Anggota Badan Legislatif Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *CIVICS* 6(1).
- Tashandra, Nabilla. 2016. “Diskriminasi Gender, Tujuh UU Terkait Perempuan Ini Perlu Di Ubah.” *Kompas.Com*. Retrieved (https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terkait.Perempuan.Ini.Perlu.Diubah).
- Wazni. 2011. “Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Di Kota Pekanbaru Pada Pemilu 2009.” *Jurnal Nakhoda* 10(16).
- Yasmin, Yuditya Firdauza, and Dewi Erowati. 2019. “Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019.” *Journal of Politic and Government Studies* 8(4)